



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (Oona Insurance)	Jenis Produk	: Kendaraan Bermotor
Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.		

Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor

Tertanggung : Tertanggung merupakan Perusahaan / Perkumpulan / Asosiasi dan semacamnya yang berbentuk badan hukum atau individu, yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung serta bertanggung jawab atas pembayaran Premi.

Manfaat Pertanggungan : Jaminan Utama:

1. Comprehensive: Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
2. Total Loss Only (TLO): Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan total, yaitu biaya perbaikan unit diperkirakan sama dengan harga unit sesaat sebelum terjadinya kerugian dan akibat hilang karena pencurian.

Perluasan Jaminan:

1. Angin topan dan banjir.
2. Pemogokan, kerusakan, huru-hara, terorisme, dan sabotase.
3. Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
4. Kecelakaan diri pengemudi dan atau penumpang.
5. Tanggung Jawab Hukum (TJH) pihak ketiga.

Uang Pertanggungan untuk produk Asuransi Kendaraan Bermotor adalah sesuai Harga pasar kendaraan, calon Tertanggung dapat mengajukan manfaat dan kondisi sesuai kebutuhan, permintaan tersebut akan dievaluasi oleh Penanggung (underwriter) dan Premi akan dihitung sesuai dengan Manfaat dan kondisi yang diajukan oleh calon Tertanggung.

Contoh Uang Pertanggungan sebagai berikut:

Manfaat	Uang Pertanggungan
Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 205.000.000

Premi Per Tahun : Premi produk ini bergantung pada jenis kendaraan, Kategori harga kendaraan, dan wilayah objek yang dipertanggungkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

Kategori	Uang Pertanggungan	Wilayah I		Wilayah II		Wilayah III	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp. 125.000.000 s.d. Rp. 200.000.000	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	>Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 400.000.000	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp. 400.000.000 s.d. Rp. 800.000.000	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp. 800.000.000	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk, dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%

Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

Kategori	Uang Pertanggungan	Wilayah I		Wilayah II		Wilayah III	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp. 125.000.000 s.d. Rp. 200.000.000	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 400.000.000	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp. 400.000.000 s.d. Rp. 800.000.000	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	>Rp. 800.000.000	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk, dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

Untuk usia kendaraan di atas 5 (lima) tahun dengan jenis pertanggungan comprehensive dikenakan tarif Premi atau Kontribusi tambahan dengan nilai paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari tarif Premi atau Kontribusi per tahun.

Contoh Premi untuk Kendaraan Bermotor dengan Plat B (Jakarta) dengan Uang Pertanggungan IDR 205,000,000 adalah sbb:

Premi	Premi per Tahun
Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp. 4.264.000

Jangka Waktu Asuransi

Periode Polis Asuransi Kendaraan Bermotor adalah 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Periode Bayar Premi

Pada dasarnya Premi adalah Premi tahunan dan harus dibayar sekaligus di muka, tetapi Premi dapat diangsur atas persetujuan Penanggung.

Manfaat

Pertanggungan ini menjamin:

- Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - perbuatan jahat;
 - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - kebakaran, termasuk:
 - kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - kebakaran akibat sambaran petir;
 - kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
- Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Penanggung juga memberikan ganti rugi atas jaminan perluasan yang bersifat tambahan:

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga atas:
 - a. kerusakan atas harta benda;
 - b. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;
 maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Risiko Sendiri Asuransi Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Perusahaan memberlakukan Risiko Sendiri (Deductible) minimum untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui sebesar Rp. 300.000 atau Rp. 500.000 sesuai dengan ketentuan Penanggung.

Risiko		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak segera memberitahukan Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan. 2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar. 3. Pembatalan sepihak / ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan. <p>Produk Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan produk asuransi di mana risiko yang ada terkait dengan kendaraan, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.</p>		Biaya Administrasi	Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per Polis
		Biaya Endorsement	-
		Biaya Akuisisi	-
		Biaya Lainnya	-

Pengecualian

1. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:*
 - a. *kendaraan digunakan untuk:*
 - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - melakukan tindak kejahatan;
 - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - b. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - c. *perbuatan jahat yang dilakukan oleh:*
 - Tertanggung sendiri;
 - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - d. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.*
2. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - a. *barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*

- b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
- kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
- disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas:
- perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir b, c, d;
 - kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
- kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN POLIS

- Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Kendaraan Bermotor melalui direct sales (staff marketing PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk), Agen Asuransi, Broker, Bancassurance dan pihak lain non-industri asuransi seperti channel retail (berupa store tertentu).
- Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan dianalisa oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
- Jika hasil analisa calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.
- Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dari Konsumen ataupun pertanyaan seputar manfaat asuransi dan polis dapat melalui:

1. Secara langsung dengansarana komunikasi **Layanan Terpadu** PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

Email : cs@oona-insurance.co.id
klaimterpadu@oona-insurance.co.id
Telepon : 021-28090111
Website : www.myoona.id
Whatsapp : +62-85885850888

Kantor Pusat:
Plaza Asia Lt.27
Jl. Jend. Sudirman Kav.59. Jakarta
12190

2. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

1. Simulasi Manfaat dan Premi

Nama Tertanggung : Charles Setiawan
Alamat Tertanggung : Jln. Anggrek X no. 99 Kel. Durenan Kec. Simatupang – Jakarta Selatan.
Objek Pertanggungan :
- Merk / Tipe : HONDA / MINIBUS
- Jenis / Model : MOBILIO E M/T
- Tahun / Warna : 2022 / PUTIH METALIK
- No. Polisi / Wilayah : B 2021 UKT / WILAYAH II
- No. Rangka / No. Mesin : PM8EL1908B0220775 / PM99900678
Penggunaan Kendaraan : Angkutan Penumpang – Mobil Pribadi (Non-Commercial)
Jaminan Pertanggungan : Comprehensive
Harga Kendaraan : Rp. 205.000.000
Rate : 2.08%
Manfaat (jaminan) Asuransi : Kendaraan Bermotor
Periode Polis : 10 Mei 2024 - 10 Mei 2025
Risiko Sendiri :
- Kerugian Total : 10% dari Harga Pertanggungan
- Kerugian Sebagian : Rp. 300.000 untuk setiap kejadian

Perhitungan Premi :
- Premi Asuransi : Rp. 4.264.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Polis : Rp. 25.000,-
Total : Rp. 4.299.000,-

Pada surat tagihan untuk Polis Tn. Charles Setiawan tercantum bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran premi sebesar Rp. 4.299.000 tersebut adalah 10 Juni 2022, dan Tn. Charles Setiawan melakukan pembayaran premi pada tanggal 09 Mei 2022, sehingga polis dinyatakan berlaku.

2. Simulasi Klaim

Kendaraan Tn. Charles Setiawan sebagaimana pada data **Simulasi Manfaat dan Premi**, mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Kerusakan Sebagian pada kendaraan.
Kerugian Material sebesar = Rp. 50.000.000
Risiko Sendiri Tn. Charles Setiawan = Rp. 300.000
Maka yang dibayarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah sebesar = Rp. 50.000.000 – Rp. 300.000 = Rp. 49.700.000,- kepada Tn. Charles Setiawan.

Informasi Tambahan

1. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN KLAIM

- a. Tertanggung wajib segera memberitahukan Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
- b. Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut

<p>1) Dalam hal Kerugian Sebagian</p> <p>a) Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.</p> <p>b) Fotokopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen. - Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung. <p>2) Dalam hal Kerugian Total</p> <p>a) Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.</p> <p>b) Dokumen asli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen. - Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung. - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional. - Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir. - Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan. - Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan. <p>c) Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.</p> <p>c. Berlaku untuk ayat a dan b di atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung. 2) Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian. 3) Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga. 4) Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim. <p>d. PEMBAYARAN KLAIM</p> <p>Pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p> <p>2. PEMBAYARAN PREMI</p> <p>a. Pada dasarnya Premi adalah Premi tahunan dan harus dibayar sekaligus di muka, tetapi Premi dapat diangsur atas persetujuan Penanggung.</p> <p>b. Premi dapat dibayarkan secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Pemegang Polis.</p> <p>c. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat diterimanya pembayaran tunai, atau Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung.</p>	<p><i>Disclaimer (penting untuk dibaca):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. 2. Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis. 3. Produk ini adalah produk asuransi dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, oleh karenanya PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk bertanggung-jawab atas isi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor ini. 4. Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Tenaga Penjual. Semua produk dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai pengembalian premi yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan premi yang telah Anda bayarkan. 5. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Kendaraan Bermotor sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. 6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 14 hari sejak tanggal cetak dokumen.
---	---

7. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

